

SIARAN PERS

Kewajiban Menjaga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam KUHP Diuji ke MK

Jakarta, 14 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang ini akan digelar pada Selasa (14/3), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Risky Kurniawan sebagai Pemohon I dan Michael Munthe sebagai Pemohon II yang merupakan mahasiswa Universitas Internasional Batam dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah:

Pasal 491 ayat (1) KUHP: "barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga".

Para Pemohon berpendapat pasal *a quo* menimbulkan multitafsir dimana frasa "yang diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain" dapat dimaknai seseorang mempunyai kewajiban untuk menjaga seorang yang gila. Sedangkan kewajiban menjaga orang gila tertentu sebagai mana dalam UU Kesehatan tidak disebut "orang gila" atau "orang sakit jiwa", melainkan penderita gangguan jiwa menurut Pasal 149 UU Kesehatan. Dalam KUHP tidak ditentukan siapa yang mempunyai kewajiban menjaga seorang gila. Sehingga untuk memenuhi unsur adanya orang "yang diwajibkan menjaga seorag gila" sebenarnya sulit dilakukan. Hal ini karena dalam peraturan hukum menurut *Reglemen* orang gila (sakit jiwa), *Staatsblad* 1897 No.54 kepada keluarga tidak dibebankan kewajiban hukum untuk menjaga dan merawat. Kalaupun ada, itu hanya kewajiban moral saja.

Menurut Reglemen, keluarga dekat orang gila (sakit jiwa) atau jaksa memiliki kewenangan (hak) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar orang yang sakit jiwa dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. namun pada pasal *a quo* tidak mempunyai tolak ukur yang jelas/kepastian hukum sehingga mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan kepada suatu subjek hukum (orang perseorangan/badan hukum) sehingga pasal *a quo* justru digunakan sebagai alat pemidanaan. Oleh karena itu Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dikarenakan pasal dimaksud isinya tidak lagi dapat menjangkau perlindungan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 491 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain". (**ASF**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)